



MUSYAWARAH NASIONAL
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA) XI
TAHUN 2018

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA) XI
TAHUN 2018

Nomor : 03/MUNAS-XI/2018

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA)

MUSYAWARAH NASIONAL IKA SKMA XI TAHUN 2018,

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional IKA SKMA XI Tahun 2018 demi kepentingan organisasi telah menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SKMA hasil Musyawarah Nasional IKA SKMA X Tahun 2013;
- b. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui oleh peserta Musyawarah Nasional IKA SKMA XI Tahun 2018 dalam Sidang Pleno III tanggal 26 Oktober 2018;
- c. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SKMA, sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional IKA SKMA XI Tahun 2018.
- Mengingat : Keputusan Musyawarah Nasional IKA SKMA X tahun 2013 Nomor 03/MUNAS-X/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SKMA lampiran I pasal 25 ayat 1 dan lampiran 2 pasal 40 ayat 1;
- Memperhatikan : Persetujuan Musyawarah Nasional IKA SKMA XI Tahun 2018 dalam Sidang Pleno III tanggal 26 Oktober 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA) XI TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA)**
- KESATU** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SKMA sebagaimana dimaksud terlampir.

KEDUA.....


KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Musyawarah Nasional IKA SKMA X tahun 2013 Nomor 03/MUNAS-X/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SKMA, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di: Jayapura
pada tanggal : 26 Oktober 2018

**MUSYAWARAH NASIONAL IKA SKMA XI TAHUN 2018
PRESIDIUM,**


1. IRZA FERDI (1992)




2. FRIDS MESON SIRAIT (1988)




3. ADE JOHN MOESIERI (1997)



4. MUHAMRAH GUSRA (1992)



5. AGUSTAN SAINING (1996)



Lampiran I. : Keputusan Musyawarah Nasional IKA SKMA XI Tahun 2018 Nomor SK.03/MUNAS-XI/2018

Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA)

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA)

PEMBUKAAN

Bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peran serta tiap warga negara perlu digalang dengan cara yang tepat dalam wadah yang kuat.

Bahwa alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA), Middelbare Landbouwschool (MLS), Middelbare Boschbouwschool (MBS), Ringyoo Kooshu Sho, Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi (SKMT), Kursus Kehutanan Menengah Atas (KKMA), Sekolah Ukur Kehutanan Menengah Atas (SUKMA), Pendidikan Sentral Pengukuran dan Penggambaran Peta Jurusan Kehutanan Menengah Atas, serta Pendidikan Diploma Kehutanan, Wirawana, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMK Kehutanan Negeri) sebagai tenaga praktisi kehutanan Indonesia meyakini dan telah membuktikan dalam sejarahnya bahwa dengan persatuan dan kesatuan di antara alumni, didukung oleh kemampuan teknis dan profesionalisme yang tinggi dan bermoral, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang kehutanan dalam kerangka Pembangunan Nasional untuk mewujudkan Tujuan Nasional.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Alumni Pendidikan Menengah Kehutanan sebagaimana disebutkan di atas bersepakat untuk berhimpun dalam suatu wadah yang diberi nama "IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS", disingkat IKA SKMA, sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari CORPS TAMATAN SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS, disingkat CT SKMA, yang dibentuk di Salatiga tanggal 29 Oktober 1955, dengan ANGGARAN DASAR sebagai berikut :

BAB I NAMA, SIFAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS, disingkat IKA SKMA

Pasal 2

IKA SKMA adalah organisasi profesi yang dibentuk atas dasar kesamaan latar belakang pendidikan kehutanan, kegiatan, fungsi dan kekeluargaan

Pasal 3

Tempat Kedudukan Organisasi

- (1) IKA SKMA dibentuk untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan
- (2) Sekretariat Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN KODE ETIK

Pasal 4 Asas

IKA SKMA berasaskan Pancasila.

Pasal 5 Tujuan

IKA SKMA bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan anggotanya untuk turut serta dalam pembangunan hutan dan kehutanan serta serta isu-isu lingkungan hidup dengan meningkatkan kemampuan, profesionalisme, rasa percaya diri, serta kebanggaan jiwa korsa bagi kehidupan berbangsa;
- b. Mendorong anggota untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pasal 6

Kode Etik

- (1) Kode Etik merupakan suatu pernyataan sikap Anggota IKA SKMA
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (Lampiran I)

BAB III

LAMBANG, BENDERA DAN LENCANA

Pasal 7

Lambang

- (1) Lambang IKA SKMA terdiri dari logo dan patokan lukisan, warna dan makna.
- (2) Lambang dan arti lambang IKA SKMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (Lampiran II)

Pasal 8
Bendera

- (1) Bendera IKA SKMA berbentuk segi panjang perbandingan 3:2 berwarna kuning emas dengan lambang IKA SKMA di tengahnya
- (2) Bendera IKA SKMA wajib dipasang pada setiap sekretariat IKA SKMA
- (3) Bendera IKA SKMA merupakan kelengkapan resmi kegiatan musyawarah anggota dan pelantikan pengurus
- (4) Bendera IKA SKMA dan penjelasannya dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga (Lampiran III)

Pasal 9
Lencana

- (1) Lencana IKA SKMA berbentuk lambang IKA SKMA
- (2) Lencana IKA SKMA wajib digunakan pada acara resmi IKA SKMA
- (3) Lencana IKA SKMA dan penjelasannya dimuat pada Anggaran Rumah Tangga (Lampiran IV)

Pasal 10
Penggunaan Lambang IKA SKMA

Penggunaan lambang, bendera dan lencana IKA SKMA dalam aktivitas dan atau operasional IKA SKMA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal 11
Anggota

- (1) Anggota IKA SKMA terdiri atas Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
- (2) Anggota Biasa adalah para tamatan Middelbare Boschbouwschool (MBS), Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA), Kursus Kehutanan Menengah Atas (KKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMK Kehutanan Negeri) Kadipaten, Samarinda, Pekanbaru, Makassar, dan Manokwari
- (3) Anggota Luar Biasa adalah mereka yang mendapat pendidikan dan latihan selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengajukan diri sebagai anggota secara tertulis kepada Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang (Pengurus Cabang) IKA SKMA
- (4) Anggota Kehormatan adalah mereka yang bukan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun bukan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi dipandang telah berjasa kepada IKA SKMA

Pasal 12
Pengangkatan dan pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi IKA SKMA terdiri dari:

- a. Pengurus Pusat IKA SKMA
- b. Pengurus Daerah IKA SKMA
- c. Pengurus Cabang IKA SKMA
- d. Komisariat IKA SKMA

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 14
Pengurus Pusat

- (1) Kepengurusan IKA SKMA tingkat pusat merupakan penyelenggara organisasi yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Kepengurusan IKA SKMA tingkat pusat terdiri atas:
 - a. Pelindung
 - b. Dewan Pembina Pusat
 - c. Dewan Pertimbangan Pusat
 - d. Pengurus Pusat
- (3) Pelindung Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Menteri yang membidangi sektor Kehutanan
- (4) Pembina Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah individu yang mempunyai kemampuan membina dan kepedulian terhadap anggota dan organisasi IKA SKMA
- (5) Dewan Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c adalah anggota IKA SKMA yang dipilih dalam Musyawarah Nasional dan dilantik oleh Presidium
- (6) Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d adalah Penyelenggara organisasi yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih

Pasal 15
Pengurus Daerah IKA SKMA

- (1) Kepengurusan IKA SKMA tingkat daerah merupakan penyelenggara organisasi di tingkat wilayah provinsi
- (2) Kepengurusan IKA SKMA tingkat daerah terdiri atas
 - a. Dewan Pembina Daerah
 - b. Dewan Pertimbangan Daerah

- c. Pengurus Daerah
- (3) Khusus untuk wilayah Pengurus Daerah DKI Jakarta Raya meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan Tangerang Selatan.
 - (4) Dewan Pembina Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan/atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sektor kehutanan dan/atau Kepala Divisi Regional Perum Perhutani (untuk wilayah Pulau Jawa) untuk tingkat Daerah
 - (5) Dewan Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b adalah anggota IKA SKMA yang dipilih oleh Musyawarah Daerah (Musyawarah Daerah) dan dilantik oleh Pimpinan Musyawarah Daerah (Presidium)
 - (6) Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c adalah Penyelenggaran organisasi di tingkat Propinsi yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Pengurus Daerah terpilih

Pasal 16
Pengurus Cabang IKA SKMA

- (1) Kepengurusan IKA SKMA tingkat cabang merupakan penyelenggara organisasi yang meliputi di tingkat wilayah kabupaten/kota
- (2) Kepengurusan IKA SKMA tingkat cabang terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina Cabang
 - b. Dewan Pertimbangan Cabang
 - c. Pengurus Cabang
- (3) Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengurus Cabang terpilih

Pasal 17
Komisariat IKA SKMA

Komisariat IKA SKMA merupakan unsur pengurus daerah dan/atau pengurus cabang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 18
Tugas Kepengurusan Pusat

- (1) Tugas Pelindung adalah melindungi organisasi dan anggota organisasi IKA SKMA
- (2) Tugas Dewan Pembina Pusat adalah memberi pembinaan organisasi kepada Pengurus Pusat agar program dan kegiatan organisasi sesuai dengan AD/ART
- (3) Tugas Dewan Pertimbangan Pusat adalah memberi pertimbangan, arahan, nasehat dan petunjuk kepada Pengurus Pusat baik diminta ataupun tidak diminta demi kemajuan pengembangan organisasi
- (4) Tugas Pengurus Pusat terdiri atas:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional

- b. Melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Nasional
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi IKA SKMA
- d. Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada anggota dalam Musyawarah Nasional selama masa kepengurusannya
- e. Menghadiri Musyawarah Daerah

Pasal 19

Wewenang Kepengurusan Pusat

- (1) Pelindung berwenang untuk memberi saran atau usulan untuk penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
- (2) Dewan Pembina Pusat berwenang untuk memberi saran atau usulan untuk penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
- (3) Wewenang Dewan Pertimbangan Pusat terdiri atas:
 - a. Menetapkan Pimpinan Musyawarah Nasional dan
 - b. mengawasi Pengurus Pusat dalam mengelola organisasi tingkat Pusat
 - c. Menyetujui dan membatalkan seluruh kebijakan dan kepengurusan di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan komisariat
- (4) Wewenang Pengurus Pusat terdiri atas:
 - a. Membuat kebijakan operasional organisasi tingkat pusat
 - b. Melantik dan mengukuhkan kepengurusan daerah

Pasal 20

Tugas Kepengurusan Daerah

- (1) Dewan Pembina Daerah bertugas memberi pembinaan organisasi kepada Pengurus Daerah agar program dan kegiatan organisasi sesuai dengan AD/ART
- (2) Tugas Dewan Pertimbangan Daerah memberi pertimbangan, arahan, nasehat dan petunjuk kepada Pengurus Daerah baik diminta ataupun tidak diminta demi kemajuan pengembangan organisasi
- (3) Tugas Pengurus daerah terdiri atas:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah
 - b. Melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Daerah
 - c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota dalam Musyawarah Daerah selama masa kepengurusannya
 - e. Menghadiri Musyawarah Cabang

Pasal 21

Wewenang Kepengurusan Daerah

- (1) Dewan Pembina Daerah berwenang mengusulkan perbaikan/penyempurnaan program kerja Pengurus Daerah
- (2) Wewenang Dewan Pertimbangan Daerah terdiri atas:
 - a. Menetapkan Pimpinan Musyawarah Daerah
 - b. Mengawasi Pengurus Daerah dalam mengelola organisasi tingkat Daerah
 - c. Menyetujui dan membatalkan seluruh kebijakan dan kepengurusan di tingkat Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Komisariat
- (3) Wewenang Pengurus Daerah terdiri atas:
 - a. Membuat kebijakan operasional organisasi tingkat daerah

b. Melantik dan mengukuhkan kepengurusan cabang

Pasal 22
Tugas Kepengurusan Cabang

- (1) Dewan Pembina Cabang bertugas memberi pembinaan organisasi kepada Pengurus Cabang agar program dan kegiatan organisasi sesuai dengan AD/ART
- (2) Tugas Dewan Pertimbangan Cabang terdiri atas:
 - a. Menetapkan Pimpinan Musyawarah Cabang;
 - b. Mengawasi Pengurus Cabang dalam mengelola organisasi tingkat Cabang;
 - c. Bertugas sebagai presidium Musyawarah Cabang.
- (3) Tugas Pengurus Cabang terdiri atas:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang
 - b. Melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Cabang
 - c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi tingkat cabang
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggung-jawaban Keuangan kepada Anggota dalam Musyawarah Cabang selama masa kepengurusannya

Pasal 23
Wewenang Kepengurusan Cabang

- (1) Dewan Pembina Cabang berwenang mengusulkan perbaikan/penyempurnaan program kerja Pengurus Cabang
- (2) Wewenang Dewan Pertimbangan Cabang terdiri atas:
 - a. Menetapkan Pimpinan Musyawarah Cabang
 - b. Mengawasi Pengurus Cabang dalam mengelola organisasi tingkat cabang;
 - c. Menyetujui dan membatalkan seluruh kebijakan dan kepengurusan di tingkat Pengurus Cabang, dan Komisariat
- (3) Wewenang Pengurus Cabang:
 - a. Membuat kebijakan operasional organisasi tingkat Cabang;
 - b. Menyelegaraan kepengurusan IKA SKMA ditingkat Cabang
 - c. Membentuk dan menetapkan komisariat.

Pasal 24
Tugas dan wewenang Komisariat

Menyelenggarakan kegiatan operasional organisasi ditingkat satuan kerja dan/atau satuan wilayah sesuai dengan penetapan Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang

BAB VIII
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 25
Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina Organisasi terdiri atas:
 - a. Dewan Permbina Pusat terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 5 (lima) orang anggota;

- b. Dewan Pembina Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan maksimal 5 (lima) orang anggota;
 - c. Dewan Pembina Cabang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan maksimal 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dewan Pembina Organisasi dipilih pada saat musyawarah sesuai dengan tingkatnya dan dilantik oleh Presidium Musyawarah. Apabila dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang Pembina Organisasi Pusat belum bisa dipilih, maka pemilihan dan penetapan diserahkan kepada Ketua Umum/Ketua Pengurus Daerah/Ketua Pengurus Cabang dengan persetujuan Dewan Pertimbangan Pusat/Dewan Pertimbangan Daerah/Dewan Pertimbangan Cabang
 - (3) Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pembina Daerah dikukuhkan melalui Keputusan Ketua Umum IKA SKMA
 - (4) Dewan Pembina Cabang dikukuhkan melalui Keputusan Ketua Pengurus Daerah

Pasal 26 Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota
 - b. Dewan Pertimbangan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan maksimal 3 (tiga) orang anggota
 - c. Dewan Pertimbangan Cabang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan maksimal 2 (dua) orang anggota merangkap sekretaris
- (2) Dewan Pertimbangan Organisasi dipilih pada saat musyawarah sesuai dengan tingkatnya dan dilantik oleh Presidium Musyawarah
- (3) Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pertimbangan Daerah dikukuhkan melalui Keputusan Ketua Umum IKA SKMA
- (4) Dewan Pertimbangan Cabang dikukuhkan melalui Keputusan Ketua Pengurus Daerah

Pasal 27 Pemilihan Ketua IKA SKMA

- (1) Pemilihan Ketua IKA SKMA setiap tingkat kepengurusan diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua Umum IKA SKMA dipilih dalam Musyawarah Nasional IKA SKMA;
 - b. Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA dipilih dalam Musyawarah Daerah IKA SKMA;
 - c. Ketua Pengurus Cabang IKA SKMA dipilih dalam Musyawarah Cabang IKA SKMA.
- (2) Mekanisme pemilihan ketua IKA SKMA setiap tingkat kepengurusan melalui:
 - a. Penjaringan bakal calon ketua oleh panitia seleksi
 - b. Penetapan calon ketua oleh presidium
 - c. Pemilihan ketua pada musyawarah anggota disetiap tingkat kepengurusan

- d. Penetapan ketua oleh presidium musyawarah anggota disetiap tingkat kepengurusan
- (3) Dalam hal disepakati oleh mayoritas (2/3) Pengurus Pusat dan Ketua-ketua Pengurus Daerah, pemilihan ketua umum dapat dilakukan dengan mekanisme *e-vote*

Pasal 28
Pengurus IKA SKMA

- (1) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 27 wajib menyusun kepengurusan dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan sesuai tingkatannya
- (2) Struktur Pengurus Pusat IKA SKMA terdiri atas:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Bendahara Umum
 - f. Wakil Bendahara Umum
 - g. Ketua-ketua Bidang
- (3) Struktur Pengurus Daerah IKA SKMA terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Ketua-ketua Seksi
- (4) Struktur Pengurus Cabang IKA SKMA terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Komisariat
- (5) Ketentuan dan mekanisme struktur kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 29
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Pengurus pada tiap tingkat kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 30
Musyawarah

- (1) Musyawarah anggota IKA SKMA merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi

- (2) Jenis-jenis musyawarah anggota berdasar tingkatannya terdiri atas :
 - a. Musyawarah Nasional (Musyawarah Nasional)
 - b. Musyawarah Daerah (Musyawarah Daerah)
 - c. Musyawarah Cabang (Musyawarah Cabang)
- (3) Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah dalam bentuk Presidium
- (4) Presidium pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh dewan pertimbangan
- (5) Dalam hal tertentu Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang dapat melaksanakan musyawarah luar biasa (Muslub)
- (6) Hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus tidak melaksanakan AD/ART
 - b. Pengurus melanggar kode etik
 - c. Ketua Umum, Ketua Pengurus Daerah, atau Ketua Pengurus Cabang dikenai sanksi pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 31 Pelaksanaan Musyawarah Nasional

- (1) Unsur Musyawarah Nasional IKA SKMA terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat
 - b. Pengurus Pusat
 - c. Pengurus Daerah
 - d. Presidium
- (2) Musyawarah Nasional dipimpin oleh presidium yang terdiri atas unsur Pengurus Pusat, panitia pengarah, dan panitia penyelenggara, masing-masing satu orang serta unsur Pengurus Daerah terdiri atas dua orang
- (3) Musyawarah Nasional dilaksanakan sekali dalam lima tahun, tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional ditetapkan pada Musyawarah Nasional sebelumnya dan/atau di tempat lain dengan pertimbangan tertentu dalam keadaan kahar (*force majeure*)
- (4) Agenda Musyawarah Nasional meliputi:
 - a. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat
 - b. Penetapan AD/ART IKA SKMA
 - c. Penetapan garis-garis besar program kerja
 - d. Pemilihan Ketua Umum
 - e. Pemilihan Dewan Pertimbangan Pusat

Pasal 32 Pelaksanaan Musyawarah Daerah

- (1) Unsur Musyawarah Daerah IKA SKMA terdiri atas :
 - a. Dewan Pertimbangan Daerah
 - b. Pengurus Pusat
 - c. Pengurus Daerah
 - d. Pengurus Cabang
 - e. Presidium
- (2) Musyawarah Daerah dipimpin oleh presidium yang terdiri dari satu orang unsur Pengurus Pusat, dan dua orang unsur Pengurus Daerah

- (3) Musyawarah Daerah dilaksanakan sekali dalam lima tahun, tempat pelaksanaan Musyawarah Daerah ditetapkan pada Musyawarah Daerah sebelumnya dan/atau di tempat lain dengan pertimbangan tertentu dalam keadaan kahar (*force majeure*)
- (4) Agenda Musyawarah Daerah meliputi:
 - a. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah
 - b. Menyusun dan Menetapkan Program Kerja
 - c. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah
 - d. Pemilihan Dewan Pertimbangan Daerah

Pasal 33
Pelaksanaan Musyawarah Cabang

- (1) Unsur Musyawarah Cabang IKA SKMA terdiri atas :
 - a. Dewan Pertimbangan Cabang
 - b. Pengurus Daerah
 - c. Pengurus Cabang
 - d. Presidium
- (2) Musyawarah Cabang dipimpin oleh presidium yang terdiri dari satu orang unsur Pengurus Daerah, dan dua orang unsur Pengurus Cabang
- (3) Musyawarah Cabang dilaksanakan sekali dalam lima tahun, tempat pelaksanaan Musyawarah Cabang ditetapkan pada Musyawarah Cabang sebelumnya dan/atau di tempat lain dengan pertimbangan tertentu dalam keadaan kahar (*force majeure*)
- (4) Agenda Musyawarah Cabang meliputi:
 - a. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang
 - b. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Cabang
 - c. Pemilihan Ketua Pengurus Cabang
 - d. Pemilihan Dewan Pertimbangan Cabang

Pasal 34

Ketentuan dan mekanisme lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Presidium, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 35
Rapat Anggota

- (1) Dalam menjalankan organisasi pengurus di setiap tingkatan dapat melaksanakan rapat-rapat secara periodik maupun mendadak
- (2) Rapat pengurus terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja
 - b. Rapat Pimpinan
 - c. Rapat Pengurus

Pasal 36
Rapat Kerja

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf a adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus IKA SKMA pada semua tingkatan untuk membahas program kerja tahunan

- (2) Jenis-jenis Rapat Kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
 - b. Rapat Kerja Daerah (Rakerda);
 - c. Rapat Kerja Cabang (Rakercab);
- (3) Rakernas adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
- (4) Rakerda adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Daerah
- (5) Rakercab adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat Cabang

Pasal 37
Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan (Rapim) sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf b adalah rapat yang terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Pengurus pada semua tingkat untuk membahas hal penting menyangkut Kebijakan, Program Kerja dan AD/ART
- (2) Ketentuan dan mekanisme Rapim diatur dalam ART

Pasal 38
Rapat Pengurus

- (1) Rapat Pengurus (Rapeng) sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf c adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus IKA SKMA pada semua tingkat untuk membahas pelaksanaan program kerja
- (2) Ketentuan dan mekanisme Rapeng diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 39
Proses Pengambilan Keputusan

- (1) Setiap keputusan dalam rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dan keputusan sah berdasarkan suara terbanyak
- (2) Mekanisme penentuan kuota forum, musyawarah, dan pemungutan suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI REFERENDUM

Pasal 40
Referendum

- (1) Apabila Musyawarah Nasional tidak dapat dilaksanakan maka Pengurus Pusat IKA SKMA melaksanakan Referendum

- (2) Referendum dilaksanakan melalui surat menyurat atau sarana komunikasi lainnya dengan seluruh anggota melalui Pengurus Daerah
- (3) Hasil Referendum mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hasil Musyawarah Nasional

BAB XII KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 41 Keuangan

- (1) Untuk membiayai kegiatan organisasi, IKA SKMA memperoleh dana dari:
 - a. Iuran anggota;
 - b. Hasil usaha organisasi;
 - c. Penerimaan lainnya yang sah; dan
 - d. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII LEMBAGA, YAYASAN DAN BADAN USAHA

Pasal 42

- (1) Dalam rangka tercapainya tujuan organisasi, IKA SKMA dapat membentuk Lembaga, Yayasan dan/atau Badan Usaha di bawah IKA SKMA
- (2) Lembaga, Yayasan dan Badan Usaha, yang dibentuk IKA SKMA dikelola oleh manajemen independen yang ditunjuk berdasarkan musyawarah

BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 43 Pembubaran

IKA SKMA hanya dapat dibubarkan melalui keputusan hasil Musyawarah Nasional atau referendum

BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 44

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Nasional
- (2) Dalam keadaan memaksa, perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui Referendum

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

- (1) Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam dan oleh Musyawarah Nasional IKA SKMA XI Tahun 2018 di Jayapura, Provinsi Papua dan berlaku sebagai pengganti/penyempurnaan atas Anggaran Dasar IKA SKMA hasil Musyawarah Nasional IKA SKMA X Tahun 2013 di Banda Aceh, Propinsi Aceh.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jayapura
pada tanggal : 26 Oktober 2018

MUSYAWARAH NASIONAL IKA SKMA XI TAHUN 2018 PRESIDUM

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. IRZA FERDI | (1992) |
| 2. FRIDS MESON SIRAIT | (1988) |
| 3. ADE JOHN MOESIERI | (1997) |
| 4. MUHAMRAH GUSRA | (1992) |
| 5. AGUSTAN SAINING | (1996) |

The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of names on the left. The signatures are written in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

Lampiran II. Keputusan Musyawarah Nasional IKA SKMA XI Tahun 2018 Nomor:
SK.03/MUSNAS-XI/2018
Tentang: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA)

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS

BAB I UMUM

Pasal 1

- (1) Anggaran Rumah Tangga Ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar IKA SKMA yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional IKA SKMA ke XI Tahun 2018 di Jayapura, Provinsi Papua
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar IKA SKMA

Pasal 2 Kode Etik

- (1) Kode Etik IKA SKMA sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar wajib dipedomani seluruh anggota IKA SKMA
- (2) Kode Etik wajib dibacakan pada setiap pelantikan pengurus IKA SKMA sesuai dengan tingkatannya
- (3) Pembacaan Kode Etik dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan sesuai dengan tingkatannya

BAB II LAMBANG, BENDERA, DAN LENCANA ORGANISASI

Pasal 3

Lambang, bendera dan lencana organisasi sebagaimana terlampir dalam Anggaran Rumah Tangga ini

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4 Persyaratan

- (1) Anggota Biasa IKA SKMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar bersifat pasif, dengan persyaratan:
 - a. Setiap alumni sekolah kejuruan kehutanan negeri dan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar,

keanggotaannya secara otomatis diperoleh setelah tamat atau lulus dari pendidikan

- b. Status anggota biasa IKA SKMA sebagaimana Ayat (1) huruf a akan gugur bagi mereka yang secara tegas dan tertulis menyatakan penolakan.
- (2) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar bersifat aktif, dengan persyaratan:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis;
 - b. Mendapat rekomendasi Pengurus Daerah;
 - c. Melengkapi administrasi yang ditentukan.
- (3) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar tidak bersifat pasif maupun aktif, dengan persyaratan:
 - a. Mendapat rekomendasi anggota IKA SKMA;
 - b. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan;
 - c. Berita Acara musyawarah pengurus dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jasa, perhatian, dan hubungan kegiatan.
 - d. Adanya permohonan dari Pengurus Daerah Pengusul
- (4) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA
- (5) Mekanisme penetapan anggota diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat

Pasal 5 Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban:
 - a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan - peraturan organisasi
 - b. Membayar iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus Organisasi
 - c. Menghadiri Musyawarah dan undangan rapat
 - d. Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang
 - e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan IKA SKMA
 - f. Memelihara dan menjaga nama baik organisasi
- (2) Anggota Kehormatan berkewajiban:
 - a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi
 - b. Menghadiri undangan rapat
 - c. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan IKA SKMA
- (3) Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi

Pasal 6 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berhak:
 - a. Berbicara dalam Musyawarah dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan
 - b. Memberikan suara dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan rapat-rapat lainnya
 - c. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan

- d. Mendapatkan bantuan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Pengurus Pusat
 - e. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota
 - f. Mendapatkan pelayanan administrasi
- (2) Anggota Kehormatan berhak:
- a. Berbicara dalam musyawarah dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan
 - b. memberikan suara dalam musyawarah dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Pengurus
 - c. Mendapatkan bantuan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Pengurus Pusat
 - d. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota
 - e. Mendapatkan pelayanan administrasi

Pasal 7 Perpindahan Anggota

- (1) Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke daerah lain diwajibkan:
- a. Memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA setempat dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA;
 - b. Membawa surat pengantar dari Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA asalnya yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA tempat tujuan kepindahan
- (2) Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Cabang lain dalam satu Daerah, diwajibkan:
- a. Mengajukan permohonan pindah kepada Ketua Pengurus Cabang IKA SKMA setempat dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengurus Daerah
 - b. Membawa surat pengantar dari Ketua Pengurus Cabang IKA SKMA setempat yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Cabang IKA SKMA tempat tujuan kepindahan
- (3) Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah alamat dalam satu Cabang, agar memberitahukan perpindahannya kepada Pengurus Cabang dengan tembusan kepada Pengurus Daerah
- (4) Perubahan mutasi dan data anggota wajib diperbaharui pengurus cabang dan atau pengurus daerah dalam sistem informasi IKA SKMA

Pasal 8 Pemberhentian/Gugurnya Keanggotaan

- Anggota biasa dan Luar Biasa IKA SKMA akan kehilangan keanggotaannya apabila:
- a. Mengundurkan diri secara tertulis
 - b. Meninggal dunia

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9 Pembentukan Organisasi

- (1) Pembentukan Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang didasarkan pertimbangan kemampuan daerah/cabang tersebut dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan, jumlah anggota serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya organisasi
- (2) Pembentukan Pengurus Daerah:
 - a. Pengurus Daerah dapat dibentuk pada tiap Propinsi
 - b. Pengurus Daerah baru mendapat rekomendasi dari Pengurus Daerah Induk
 - c. Pembentukan Pengurus Daerah baru dilakukan melalui Musyawarah Daerah
 - d. Pengurus Daerah induk wajib memfasilitasi kepanitiaan/pengurus *ad hoc* sampai dengan terbentuknya Kepengurusan Daerah yang baru
 - e. Pengurus Daerah baru hasil musyawarah disahkan dan dikukuhkan oleh Keputusan Ketua Umum
- (3) Pembentukan Pengurus Cabang:
 - a. Pengurus Cabang merupakan perangkat organisasi pada Kabupaten/Kota dan atau gabungan beberapa Kabupaten/Kota
 - b. Pengurus Cabang minimal memiliki anggota 10 (sepuluh) orang.
 - c. Pembentukan Pengurus Cabang baru mendapat rekomendasi dari Pengurus Cabang induk dan atau Pengurus Daerah.
 - d. Pengurus Cabang induk dan atau Pengurus Daerah wajib memfasilitasi kepanitiaan persiapan pembentukan Pengurus Cabang yang akan dibentuk.
 - e. Pengurus Cabang baru hasil musyawarah disahkan dan dikukuhkan oleh Keputusan Ketua Pengurus Daerah.
- (4) Pengurus Pusat dapat membentuk lembaga, yayasan dan badan usaha untuk kemajuan IKA SKMA di tingkat pusat dan daerah

Pasal 10 Pengukuhan Kepengurusan

- (1) Kepengurusan Daerah hasil Musyawarah Daerah dikukuhkan oleh Ketua Umum IKA SKMA sedangkan Kepengurusan Cabang dikukuhkan oleh Ketua Pengurus Daerah
- (2) Pengukuhan Kepengurusan Daerah/Cabang IKA SKMA dituangkan dalam surat Keputusan Ketua Umum/Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA dan dilakukan dalam suatu acara yang dimaksudkan untuk itu
- (3) Pengukuhan kepengurusan sebagaimana tersebut ayat (1), merupakan konsekuensi hubungan jenjang organisasi kerennanya bersifat menguatkan atau menegaskan dan tidak boleh menimbulkan akibat hukum baru, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11

Tata Hubungan Kerja

Tata Hubungan Kerja Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat IKA SKMA

Pasal 12 Jabatan Rangkap

Jabatan rangkap Pengurus Pusat dan Pengurus diperlukan izin dari tiap Ketua Organisasi sesuai tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jabatan rangkap antara Pengurus Pusat dengan Pengurus tingkat organisasi dibawahnya tidak dibenarkan
- b. Jabatan rangkap antara Pengurus Pusat dengan DPD/DPC dibenarkan

Pasal 13 Pergantian Pengurus

- (1) Apabila dalam masa bakti kepengurusan terdapat unsur Pengurus yang tidak mungkin lagi menjalankan tugas kepengurusannya, baik karena pindah keluar wilayah kepengurusan ataupun karena sebab-sebab lainnya, maka jabatan, tugas, dan fungsi anggota pengurus yang dimaksud segera diisi/diganti
- (2) Pergantian/pengisian jabatan, tugas, dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap maka pemilihan Ketua Umum pengganti dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dihadiri minimal 2/3 Ketua Pengurus Daerah Seluruh Indonesia dan Pengurus Pusat;
 - c. Di tingkat pusat, dalam hal Wakil Ketua Umum, Sekjen dan jabatan lainnya pada Kepengurusan Tingkat Pusat berhalangan tetap maka Ketua Umum dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang Pengurus Pusat untuk melaksanakan fungsi organisasi;
 - d. Mekanisme pergantian Ketua Pengurus Daerah dan pengurus Pengurus Daerah lainnya apabila berhalangan tetap, maka dapat ditempuh langkah-langkah seperti halnya di tingkat Pusat; dan
 - e. Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diinformasikan kepada seluruh Pengurus Daerah dan pergantian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diinformasikan kepada seluruh Pengurus Cabang.

Pasal 14 Pembentukan Kepengurusan

- (1) Dewan Pertimbangan Pusat dan Ketua Umum diangkat pada saat Musyawarah Nasional, sedangkan Dewan Pembina Pusat, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum, serta Ketua Bidang dan Jajaran Pengurus Pusat lainnya ditetapkan Ketua Umum paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Nasional
- (2) Dewan Pertimbangan Daerah dan Ketua Pengurus Daerah diangkat pada saat Musyawarah Daerah, sedangkan Dewan Pembina Daerah, Wakil Ketua,

- Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, serta Ketua Seksi dan Jajaran Pengurus Daerah lainnya ditetapkan Ketua Pengurus Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Daerah
- (3) Dewan Pertimbangan Cabang dan Ketua Pengurus Cabang diangkat pada saat Musyawarah Cabang, sedangkan Dewan Pembina Cabang, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta Koordinator dan Jajaran Pengurus Cabang lainnya ditetapkan Ketua Pengurus Cabang terpilih paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Cabang

BAB V TATA LAKSANA

Pasal 15

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pertimbangan Organisasi

Dewan Pertimbangan setiap tingkatan dalam melaksanakan fungsinya mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghadiri musyawarah, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan dan atau Rapat Pengurus sesuai dengan tingkatannya;
- b. Memberi pertimbangan, saran dan nasehat kepada Pengurus didalam pengelolaan organisasi;
- c. Menampung dan mengevaluasi laporan permasalahan yang diajukan oleh organisasi tingkat dibawahnya atau anggota untuk kemudian dapat memberikan penilaian dan atau memfasilitasi penyelesaian permasalahan dengan pengurus sesuai dengan tingkatannya;
- d. Sebagai narasumber bagi organisasi tingkat di atasnya atau instansi pemerintah sesuai dengan tingkatannya;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada musyawarah sesuai dengan tingkatnya;
- f. Dewan Pertimbangan Pusat memberikan pertimbangan perlu atau tidaknya dilakukan Musyawarah Luar Biasa atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pengurus daerah.

Pasal 16

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat

- (1) Ketua Umum mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memimpin Organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menyusun program kerja sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional.
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a dan b di atas Ketua Umum dapat mengeluarkan instruksi, ketentuan maupun himbauan yang sejalan dengan peraturan perundangan dan urgensinya;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja tahunan dalam Rapat Kerja Nasional;
 - e. Mengangkat dan mengadakan penggantian dan/atau memberhentikan pengurus lain bila diperlukan;
 - f. Penyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja tepat pada waktunya;

- g. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional;
 - h. Mempertimbangkan usulan Musyawarah Daerah Luar Biasa dari Pengurus Daerah.
- (2) Wakil Ketua Umum mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua Umum IKA SKMA dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari;
 - b. Mewakili Ketua Umum IKA SKMA apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam serta ke luar organisasi;
 - c. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Muslub;
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum IKA SKMA.
- (3) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua Umum IKA SKMA dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mewakili Ketua Umum IKA SKMA apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam serta ke luar organisasi atas dasar mandat yang diberikan;
 - c. Menyelenggarakan administrasi umum;
 - d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan IKA SKMA Pusat.
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan Program Kerja dan Rencana Tahunan di bidangnya;
 - f. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum IKA SKMA dengan tembusan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA;
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum IKA SKMA.
- (4) Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan Pengurus Pusat;
 - c. Mengurus iuran anggota;
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum IKA SKMA dengan tembusan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat;
 - e. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan di bidangnya;
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum IKA SKMA.
- (5) Ketua-Ketua Bidang Pengurus Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua Umum IKA SKMA dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mewakili Ketua Umum IKA SKMA apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam serta ke luar organisasi sesuai bidangnya masing – masing;
 - c. Menyusun serta menentukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan dalam bidangnya sesuai dengan Kebijakan Ketua Umum IKA SKMA dan/atau Keputusan Rapat Kerja Pengurus Pusat;
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing – masing;
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum IKA SKMA dengan tembusan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA;

- f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum IKA SKMA.

Pasal 17

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Daerah

- (1) Ketua Pengurus Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin Organisasi Kepengurusan Tingkat Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menyusun program kerja sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah;
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a dan b di atas Ketua Pengurus Daerah dapat mengeluarkan instruksi maupun himbauan yang sejalan dengan peraturan perundangan, Pengurus Pusat, maupun urgensi yang ada di daerahnya;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja tahunan dalam Rapat Kerja Daerah;
 - e. Mengangkat dan mengadakan penggantian dan/atau memberhentikan pengurus lain bila diperlukan;
 - f. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja tepat pada waktunya;
 - g. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah.
- (2) Wakil Ketua Pengurus Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua Pengurus Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari;
 - b. Mewakili Pengurus Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar organisasi;
 - c. Melaksanakan tugas Ketua Pengurus Daerah apabila Ketua Pengurus Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, sampai dengan Musyawarah Daerah;
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Daerah.
- (3) Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua Pengurus Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mewakili Ketua Pengurus Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam serta ke luar organisasi atas dasar mandat yang diberikan;
 - c. Menyelenggarakan administrasi umum;
 - d. Menyelenggarakan tata usaha Pengurus Daerah;
 - e. Menyusun dan melaksanakan Program dan Rencana kerja di bidangnya;
 - f. Membuat laporan berkala kepada Ketua Pengurus Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPD;
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Daerah.
- (4) Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan Pengurus Daerah;
 - c. Mengurus iuran anggota;
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Pengurus Daerah dengan tembusan

- kepada Ketua DPD;
- e. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Daerah.
- (5) Ketua Seksi-Seksi mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua Pengurus Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari di bidangnya masing – masing;
 - b. Mewakili Ketua Pengurus Daerah dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - c. Menyusun dan menentukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Program dan Rencana Kerja dalam bidangnya, sesuai dengan Kebijakan Ketua Pengurus Daerah dan/atau Keputusan Rapat Kerja Daerah;
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Organisasi dalam bidang tugasnya masing-masing;
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua Pengurus Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPD;
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Daerah.
- (6) Komisariat-komisariat Wilayah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Program dan Rencana Kerja Pengurus Daerah;
 - b. Membuat laporan berkala kepada Ketua Pengurus Daerah;
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Daerah.

Pasal 18

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Cabang

- (1) Ketua Pengurus Cabang mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memimpin Organisasi Kepengurusan Tingkat Cabang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menyusun program kerja sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang;
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a dan b di atas Ketua Pengurus Cabang dapat mengeluarkan instruksi maupun himbauan yang sejalan dengan peraturan perundangan, Pengurus Pusat dan daerah, maupun urgensi yang ada di daerahnya;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja tahunan dalam Rapat Kerja Cabang;
 - e. Bersama dengan Dewan Pembina Cabang dapat mengangkat dan mengadakan penggantian dan/atau memberhentikan pengurus lain bila diperlukan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua Pengurus Cabang dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mewakili Ketua Pengurus Cabang apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan;
 - c. Menyelenggarakan administrasi umum;
 - d. Menyelenggarakan tata usaha Pengurus Cabang;
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua Pengurus Cabang dengan tembusan kepada Ketua DPC;
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Cabang.
- (3) Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan Pengurus Cabang;
 - c. Mengurus iuran anggota;
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Pengurus Cabang;
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Cabang.
- (4) Ketua Seksi-Seksi mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua Pengurus Cabang dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari di seksinya masing – masing;
 - b. Mewakili Ketua Pengurus Cabang dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - c. Menyusun dan menentukan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam program kerja Pengurus Cabang sesuai dalam bidang tugasnya masing-masing;
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi di seksinya masing-masing;
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua Pengurus Cabang dengan tembusan kepada Ketua DPC;
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Cabang.

BAB VI PERTEMUAN ANGGOTA

Pasal 19 Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat
 - b. Pengurus Pusat
 - c. Utusan sah kepengurusan Daerah
 - d. Peninjau dan Undangan
- (2) Penyelenggaraan musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah Musyawarah Nasional yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA
- (3) Tugas Pokok Musyawarah Nasional antara lain:
 - a. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum IKA SKMA untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan
 - b. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Menetapkan arah dan kebijakan organisasi serta Program Kerja
 - d. Memilih dan mengangkat Ketua Umum IKA SKMA dan Dewan Pertimbangan Pusat.
- (4) Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah pengurus daerah
- (5) Setiap Pengurus Daerah memiliki hak suara dalam Musyawarah Nasional yang dihitung secara proporsional sesuai jumlah anggotanya yang ditetapkan dalam rakernas atau rapat lainnya yang disepakati
- (6) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah Pengurus Daerah IKA SKMA melalui Pengurus Pusat IKA SKMA

serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Daerah

- (7) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKA SKMA

Pasal 20 Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dan dihadiri oleh :
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Daerah
 - c. Dewan Pertimbangan Daerah
 - d. Utusan sah kepengurusan Cabang atau Komisariat untuk Pengurus Daerah yang belum memiliki cabang
 - e. Peninjau dan Undangan
- (2) Penyelenggaraan musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah Musyawarah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA
- (3) Tugas Pokok Musyawarah Daerah antara lain :
 - a. Menilai pertanggung jawaban Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan
 - b. Membahas dan menetapkan Program Kerja Daerah yang mengacu pada Program Kerja Pengurus Pusat IKA SKMA
 - c. Memilih dan mengangkat Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA dan Pengurus Pusat.
- (4) Musyawarah Daerah dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah pengurus Cabang atau komisariat apabila Pengurus Daerah belum memiliki pengurus cabang
- (5) Setiap Pengurus Cabang memiliki hak suara dalam Musyawarah Daerah yang dihitung secara proporsional sesuai jumlah anggotanya yang ditetapkan dalam rakerda atau rapat lainnya yang disepakati
- (6) Pengurus Daerah tidak diperkenankan melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa sehingga setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan Pengurus Daerah dan DPD, maka kewenangan pengambilan kebijakan daerah ditetapkan oleh Pengurus Pusat

Pasal 21 Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dan dihadiri oleh :
 - a. Pengurus Daerah
 - b. Pengurus Cabang
 - c. Dewan Pertimbangan Cabang
 - d. Peninjau dan Undangan
- (2) Penyelenggaraan musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah Musyawarah Cabang yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengurus Cabang IKA SKMA
- (3) Tugas Pokok Musyawarah Cabang antara lain:

- a. Menilai pertanggungjawaban Ketua Pengurus Cabang IKA SKMA untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan
 - b. Membahas dan menetapkan Program Kerja Cabang berdasarkan Program Kerja Pengurus Pusat dan Program Kerja Pengurus Daerah IKA SKMA
 - c. Memilih dan mengangkat Ketua Pengurus Cabang IKA SKMA dan DPC
- (4) Musyawarah Cabang dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah anggota cabang
- (5) Setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara dalam Musyawarah Cabang

Pasal 22 Presidium

- (1) Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Cabang dipimpin oleh Presidium sebagaimana diatur dalam pasal 34 Anggaran Dasar IKA SKMA, memiliki tugas dan tanggung jawab, yakni:
- a. Memimpin pelaksanaan musyawarah sesuai dengan tingkatannya
 - b. Menetapkan dan mensahkan semua keputusan musyawarah sesuai dengan tingkatannya
 - c. Memeriksa dan mensahkan hasil verifikasi panitia seleksi Ketua sesuai dengan tingkatannya
- (2) Presidium bersifat *collective colegial*, dan keputusan presidium bersifat mengikat seluruh peserta musyawarah sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Presidium musyawarah secara otomatis bubar setelah menetapkan dan melantik Ketua IKA SKMA dan Dewan Pertimbangan IKA SKMA sesuai dengan tingkatannya

Pasal 23 Tahapan

- (1) Tahapan pelaksanaan musyawarah adalah:
- a. Penetapan Presidium
 - b. Pembukaan Sidang
 - c. Pembahasan Tata Tertib, termasuk tata tertib pemilihan Ketua
 - d. Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban pengurus
 - e. Pembahasan Program Kerja/Rencana Kerja
 - f. Pemilihan Ketua
 - g. Pengesahan Pengurus IKA SKMA
- (2) Tata Tertib Musyawarah, Laporan Pertanggung jawaban pengurus, Program Kerja/Rencana Kerja dan Pemilihan Ketua serta Penetapan Ketua Pengurus IKA SKMA terpilih disahkan dalam sidang yang bersangkutan
- (3) Ketua Umum IKA SKMA dapat mengambil langkah-langkah kebijakan demi kesinambungan organisasi apabila Pengurus Daerah tidak melaksanakan Musyawarah Daerah tepat pada waktunya
- (4) Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA dapat mengambil langkah-langkah kebijaksanaan demi kesinambungan organisasi apabila Pengurus Cabang tidak melaksanakan Musyawarah Daerah tepat pada waktunya

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

- (1) Setiap keputusan dalam pertemuan-pertemuan organisasi di semua tingkat diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh setengah dari jumlah suara yang berhak memberikan suara ditambah 1 (satu) suara

BAB VIII PROGRAM KERJA

Pasal 25

Pengurus pada setiap tingkat kepengurusan untuk setiap masa bakti, diwajibkan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah

Pasal 26

- (1) Program Kerja di Tingkat Pusat hanya memuat program-program secara garis besar, ditetapkan oleh Musyawarah Nasional
- (2) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kerja Nasional, Rencana Kerja Daerah dan atau Rencana Kerja Cabang
- (3) Program Kerja dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dievaluasi sekurang-kurangnya setiap tahun dalam Rapat Kerja Tahunan setiap tingkatnyanya
- (4) Hasil evaluasi program kerja dan atau rencana kerja disahkan oleh Pimpinan Sidang Rapat Kerja Tahunan dan disampaikan ke Dewan Pertimbangan sesuai tingkatannya

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS

Pasal 27

- (1) Pengurus pada setiap tingkatnya setiap tahun wajib membuat laporan pelaksanaan program kerja dan laporan pelaksanaan rencana kerja dan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan dan pengurus organisasi dibawahnya (Pengurus Daerah/Pencab)
- (2) Pengurus pada setiap tingkat kepengurusan pada akhir masa bakti wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Anggota dalam musyawarah

- (3) Dalam keadaan memaksa dapat dibuat laporan pertanggungjawaban sela
- (4) Isi dan susunan laporan pertanggungjawaban ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKA SKMA

BAB X PEMBINAAN ANGGOTA

Pasal 28 Pembinaan Anggota

Pembinaan Anggota dilakukan oleh Pengurus IKA SKMA setiap tingkat kepengurusan secara terus menerus dan berjenjang

Pasal 29 Advokasi dan Bantuan Hukum

Pengurus Organisasi IKA SKMA dapat memberikan bantuan hukum bagi anggota yang sedang berperkara dan atau terkait permasalahan hukum baik terkait organisasi maupun perkara personal

BAB XI KEUANGAN DAN ASET

Pasal 30 Iuran Anggota

- (1) Setiap anggota IKA SKMA wajib membayar iuran organisasi kepada bendahara pengurus Daerah/Cabang/Komisariat yang besarnya ditetapkan sesuai hasil kesepakatan dalam rakernas, rapat pimpinan maupun rapat pengurus
- (2) Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang sesuai dengan kebutuhannya dapat menetapkan Iuran Wajib Daerah atau Iuran Wajib Cabang melalui musyawarah daerah/musyawarah cabang

Pasal 31 Pendistribusian Iuran wajib

- (1) Iuran wajib sebagaimana pada pasal 30 ayat (1) yang telah diterima oleh bendahara pengurus secara berjenjang disetor ke Bendahara di atas tingkatnya dengan proporsi/peruntukan setoran, sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengurus Pusat sebesar 25% dari iuran per anggota
 - b. Bendahara Pengurus Daerah sebesar 25% dari iuran per anggota
 - c. Bendahara Pengurus Cabang sebesar 50% dari iuran per anggota
- (2) Dalam hal, Pengurus Daerah belum memiliki Pengurus Cabang maka alokasi iuran wajib sebagaimana ayat (1) huruf c dikelola oleh Pengurus Daerah
- (3) Tata cara pencatatan, pelaporan dan rekonsiliasi keuangan diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat IKA SKMA

Pasal 32
Hasil Usaha Organisasi

- (1) Untuk memperkuat keuangan organisasi sebagaimana Anggaran Dasar pasal 41 ayat (1) huruf b, masing-masing tingkat kepengurusan organisasi dapat membentuk badan usaha yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan aturan perundangan serta tidak memberatkan anggota
- (2) Badan Usaha yang dibentuk oleh pengurus IKA SKMA wajib memiliki unit manajemen yang mandiri dan independent, terpisah dengan kepengurusan organisasi
- (3) Badan usaha yang dibentuk masing-masing tingkatan kepengurusan dapat berkerjasama baik dalam hal penyertaan modal dan atau operasional usaha dengan kedudukan yang setara, adil dan saling menguntungkan
- (4) Pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan atau Bendahara serta wakil-wakilnya) secara bersama-sama maupun perwakilan wajib menjadi dewan pengawas badan usaha dan dilarang merangkap jabatan menjadi pengelola badan usaha
- (5) Modal badan usaha berasal dari anggota IKA SKMA maupun penyertaan modal pengurus (saham organisasi) serta pihak lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak terindikasi berasal dari kejahatan yang melanggar peraturan perundangan
- (6) Manajemen usaha atau pengelola badan usaha wajib melaporkan perkembangan usahanya setiap enam bulan sekali kepada pengurus organisasi IKA SKMA sesuai tingkatnya
- (7) Pengurus yang menjadi Dewan Pengawas dapat melakukan audit kepatuhan dan keuangan badan usaha setiap 6 bulan sekali atau sesuai urgensinya

Pasal 33
Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat

- (1) Sumbangan lainnya dapat berupa barang dan atau jasa dan bukan merupakan uang
- (2) Sumbangan lainnya bersifat tidak mengikat dan bersumber dari perorangan, kelompok, pemerintah dan atau swasta yang memiliki identitas yang jelas dan sah
- (3) Nilai perolehan barang dicatat oleh bendahara IKA SKMA dan dicatatkan sebagai aset milik IKA SKMA
- (4) Penerimaan, peruntukan dan pengelolaan sumbangan diputuskan dalam rapat pengurus

Pasal 34
Penggunaan Keuangan

- (1) Penggunaan keuangan adalah untuk:
 - a. Pengeluaran rutin
 - b. Kegiatan-kegiatan Program Kerja Organisasi
 - c. Pengeluaran khusus
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana Ayat (1) dapat berupa biaya kegiatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas operasional pengurus seperti biaya sewa kantor, langganan layanan listrik, air, telpon dan kebutuhan administrasi

perkantoran

- (3) Asumsi pengeluaran rutin per tahun dibahas dan ditetapkan pada rapat kerja tahunan dan menjadi acuan pengeluaran pengurus
- (4) Pengeluaran kegiatan program kerja dapat berupa kegiatan yang akan dilaksanakan bidang atau seksi dengan ukuran output yang jelas seperti rapat kerja, pembangunan sistem dan atau lainnya
- (5) Besarnya nilai pengeluaran kegiatan program kerja berdasarkan hasil evaluasi atas proposal kegiatan dan ditetapkan dalam rapat kerja
- (6) Pengeluaran khusus merupakan pengeluaran yang bersifat dan tujuan spesifik di luar dari rencana kerja seperti sumbangan bencana dan atau investasi IKA SKMA
- (7) Besaran nilai pengeluaran khusus ditetapkan oleh Rapat Pimpinan

BAB XII KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Pasal 35

- (1) Pengurus IKA SKMA masing-masing tingkatan sebagaimana tujuan IKA SKMA wajib meningkatkan taraf kehidupan/kesejahteraan anggota melalui:
 - a. Pendidikan
 - b. Karier
 - c. Usaha
- (2) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sebagaimana ayat (1), Pengurus dapat berfungsi sebagai koordinator, fasilitator dan atau mediator kepada para pihak yang terkait
- (3) Dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sebagaimana ayat (1) dan (2), setiap anggota IKA SKMA wajib membantu dan atau memberikan akses kepada pengurus/Tim yang ditunjuk

BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

- (1) Perubahan atas Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional
- (2) Dalam keadaan memaksa perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui Referendum

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Anggaran Rumah Tangga IKA SKMA yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional IKA SKMA XI Tahun 2018 di Jayapura Provinsi Papua merupakan pengganti Anggaran Rumah Tangga IKA SKMA hasil Musyawarah Nasional IKA SKMA X Tahun 2013 di Banda Aceh Propinsi Aceh
- (2) Dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Anggaran Rumah Tangga IKA


SKMA, Pengurus Pusat IKA SKMA dapat menetapkan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
pada tanggal : 26 Oktober 2018

MUSYAWARAH NASIONAL IKA SKMA XI TAHUN 2018 PRESIDUM,

1. IRZA FERDI (1992)
2. FRIDS MESON SIRAIT (1988)
3. ADE JOHN MOESIERI (1997)
4. MUHAMRAH GUSRA (1992)
5. AGUSTAN SAINING (1996)



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are written in black ink and vary in style, from cursive to more blocky. The first signature is at the top, followed by four more below it, corresponding to the list of names on the left.

Lampiran I :


**KODE ETIK
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (KODE ETIK
IKA SKMA)**

1. Setiap anggota wajib memegang teguh Pancasila sebagai asas organisasi, serta menghayati dan mengamalkannya.
2. Setiap anggota menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat profesi yang diembannya.
3. Setiap anggota selalu berupaya meningkatkan mutu profesinya sesuai kemampuan masing-masing.
4. Setiap anggota selalu berupaya menggalang persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan, tanpa membedakan kedudukan, pendidikan, suku, agama, almamater, dan status sosial lainnya.
5. Setiap anggota berpegang pada nilai-nilai etika dalam melaksanakan profesinya serta lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
6. Setiap anggota menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat organisasi dengan berupaya menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Ditetapkan di : Jayapura
pada tanggal : 26 Oktober 2018

MUSYAWARAH NASIONAL IKA SKMA XI TAHUN 2018 PRESIDUM

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. IRZA FERDI | (1992) |
| 2. FRIDS MESON SIRAIT | (1988) |
| 3. ADE JOHN MOESIERI | (1997) |
| 4. MUHAMRAH GUSRA | (1992) |
| 5. AGUSTAN SAINING | (1996) |



The image shows five handwritten signatures, each corresponding to a member of the National Council of IKA SKMA XI 2018 Presidency. The signatures are written in black ink on a white background. Each signature is positioned to the right of its respective name and year, and is placed above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Irza Ferdi (1992), 2. Frids Meson Sirait (1988), 3. Ade John Moesieri (1997), 4. Muhamrah Gusra (1992), and 5. Agustan Saining (1996).

Lampiran II:

**LAMBANG
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS
(LAMBANG IKA SKMA)**



A. ARTI LAMBANG

1. Batas luar lambang berbentuk garis lengkung bersudut 5 (lima) yang dimaksud sebagai kelima sila dari Pancasila.
2. Batas luar lambang tersebut terdiri atas 3 (tiga) lapis garis (lengkung) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Garis lingkaran paling luar berdiameter 15 cm pada ujung lancip dan 14.4 cm pada lengkungnya, tebal 2 mm, berwarna biru langit yang dimaksudkan sebagai atmosfer yang mengelilingi bumi;

- b. Lingkaran kedua (tengah) pada sudut lancip bergaris tengah 13,8 cm dan pada garis lengkungnya bergaris tengah 13 cm, dengan tebal 1 mm, berwarna coklat, dimaksudkan sebagai lambang kehidupan di atas planet bumi;
 - c. Lingkaran ketiga (paling dalam) bergaris tengah 12,6 cm, tebal 1 mm berwarna hitam dimaksudkan sebagai tubuh bumi sejak kerak sampai ke perut bumi.
- Ketiga garis tersebut sebagai satu kesatuan dimaksudkan sebagai lambang dari tata kehidupan dan ekosistem bumi.
3. Di dalam lambang terdapat gambar skematis dari pohon berdaun lebar dengan garis lengkung tiga tingkat dan pohon berdaun jarum dengan 5 (lima) tingkat percabangan.
Gambar tersebut mengandung arti sebagai berikut :
 - a. Pohon daun lebar bertingkat tiga dilukiskan dengan warna coklat mengandung arti sama dengan garis batas luar sebagaimana dijelaskan pada amar A.2.a sampai dengan A.2.c.
 - b. Pohon daun jarum bertingkat lima digambarkan dengan warna hijau tua pada batas luar dan hijau muda pada garis-garis vertikal (arsir) di dalamnya.
 - c. Tinggi pohon daun jarum dan pohon daun lebar 6,7 cm, dan dari titik pusat ke puncak pohon 3,2 cm (dari pusat ke dasar 3,5 cm). Lebar tajuk pohon daun lebar masing-masing tingkat dari atas adalah 4,1 cm 6,8 cm dan 10,4 cm. Lebar tajuk pada masing-masing tingkat percabangan adalah 2,0 cm, 3,0 cm, 3,8 cm, 4,6 cm dan 8 cm. Ukuran ini semata-mata dari segi pertimbangan artistik.
 - d. Pohon-pohon tersebut berdiri di atas garis ganda dengan tiga batang warna coklat, yang bermakna bahwa mencapai tujuan lingkungan hidup yang baik dan lestari, tidak lain karena administrasi yang baik, yang terdiri atas pelaksana-pelaksana (garis dasar), dan manajer-manajer tingkat bawah, menengah dan atas. Di semua level ini berdarma bhakti anggota-anggota IKA SKMA.
 - e. Lambang sketsa pohon tersebut secara keseluruhan melukiskan ekosistem hutan, dimana unsur hidup yang terdiri atas hewan dan tumbuhan berinteraksi dengan unsur yang tak hidup seperti tanah, suhu, cahaya dan sebagainya dalam keserasian dan keseimbangan.
 4. Lambang tersebut di atas dasar kuning sebagai pencerminan semangat yang tak kenal lelah.
 5. Pada bagian atas gambar pohon tersebut terdapat tulisan IKA SKMA yang tertulis melengkung dengan garis tengah 4,7 cm.

B. PENGGUNAAN


1. Lambang tersebut dapat digambarkan dalam bendera, vendel, plakat, cop surat, stempel organisasi atau lainnya yang diijinkan oleh ketentuan yang sah.
2. Dalam penggunaan tertentu karena pertimbangan-pertimbangan praktis seluruh warna dapat dijadikan hitam.
3. Dalam membesarkan atau memperkecil lambang hendaknya dilaksanakan proporsional, tidak menyimpang dari ukuran-ukuran yang dibutuhkan.
4. Dalam penggunaan untuk stempel/cap organisasi, tulisan di bawah gambar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Pengurus Pusat ditulis, "Pengurus Pusat Jakarta"
- b. Untuk Pengurus Daerah ditulis (contoh) "Pengurus Daerah - Papua",
- c. Untuk Pengurus Cabang ditulis (contoh) "Pengurus Cabang - Bogor"
- d. Tulisan tersebut dalam huruf cetak kapital dan tulisan lurus.

Ditetapkan di : Jayapura
pada tanggal : 26 Oktober 2018

MUSYAWARAH NASIONAL IKA SKMA XI TAHUN 2018 PRESIDUM.


1. IRZA FERDI (1992)
2. FRIDS MESON SIRAIT (1988)
3. ADE JOHN MOESIERI (1997)
4. MUHAMRAH GUSRA (1992)
5. AGUSTAN SAINING (1996)



The image shows five handwritten signatures, each written on a set of horizontal dotted lines. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is at the top, followed by the second, third, fourth, and fifth signatures below it, corresponding to the list of names on the left.

Lampiran III:

**BENDERA
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (BENDERA
IKA SKMA)**



1. Bendera IKA SKMA berwarna dasar kuning emas.
2. Di dalam bendera terdapat lambang IKA SKMA.
3. Ukuran bendera 3 X 2. Dalam membesarkan atau memperkecil bendera hendaknya dilakukan secara proporsional, tidak menyimpang dari ukuran-ukuran yang dibutuhkan dengan pembesaran proporsional.
4. Dalam penggunaan bendera, dapat dipasang di kantor sekretariat dan acara-acara IKA SKMA.

Ditetapkan di : Jayapura
pada tanggal : 26 Oktober 2018

MUSYAWARAH NASIONAL IKA SKMA XI TAHUN 2018 PRESIDUM,

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. IRZA FERDI | (1992) |
| 2. FRIDS MESON SIRAIT | (1988) |
| 3. ADE JOHN MOESIERI | (1997) |
| 4. MUHAMRAH GUSRA | (1992) |
| 5. AGUSTAN SAINING | (1996) |

Lampiran IV:

LENCANA
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (LENCANA IKA SKMA)



1. Lencana IKA SKMA berwarna dasar kuning emas.
2. Lencana merupakan perwujudan dari lambang IKA SKMA.
3. Ukuran lencana proporsional, dalam membesarkan atau memperkecil lencana hendaknya dilakukan secara proporsional, tidak menyimpang dari ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.
4. Lencana dapat dipasang pada baju, jas, jaket pada acara-acara tertentu, atau dapat dipakai setiap hari.

Ditetapkan di : Jayapura
pada tanggal : 26 Oktober 2018

MUSYAWARAH NASIONAL IKA SKMA XI TAHUN 2018 PRESIDUM.

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. IRZA FERDI | (1992) |
| 2. FRIDS MESON SIRAIT | (1988) |
| 3. ADE JOHN MOESIERI | (1997) |
| 4. MUHAMRAH GUSRA | (1992) |
| 5. AGUSTAN SAINING | (1996) |

